

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 32

2014

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PASAR SWASTA DAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan perekonomian di Kota Bekasi menimbulkan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan Pasar Swasta dan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 180/90/Huk tanggal 22 April 2014 perihal Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PASAR SWASTA DAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai pengelolaan pasar yang ada di Wilayah Kota Bekasi, meliputi Pasar Tradisional maupun Pasar Swasta dan Lingkungan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai pengelolaan pasar yang ada di Wilayah Kota Bekasi, meliputi Pasar Tradisional maupun Pasar Swasta dan Lingkungan.
6. Kepala Unit Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penganggungjawab pengelolaan Pasar Swasta dan Lingkungan dalam rangka melakukan pendampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Swasta dan khusus disediakan untuk pedagang.

9. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
10. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar.
11. Pasar Swasta Pasar Lingkungan adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta, perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapat izin Walikota sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa, baik yang menggunakan tanah milik perorangan maupun yang menggunakan tanah fasilitas sosial fasilitas umum.
12. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan pasar.
13. Kios pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik pribadi, perorangan, swasta atau fasilitas sosial fasilitas umum milik Pemerintah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
14. Los pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
15. Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik Swasta atau fasilitas sosial fasilitas umum milik Pemerintah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.
16. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
17. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Swasta dan Lingkungan.
18. Tanah Pemerintah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan Pasar Swasta dan Lingkungan di Kota Bekasi;

- b. memberikan kepastian hukum bagi seseorang/pengelola atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di Pasar Swasta dan Lingkungan.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kegiatan di Pasar Swasta dan Lingkungan;
- b. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar swasta dan lingkungan di Kota Bekasi.

BAB III PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan, pengelola pasar terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Permohonan untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perekonomian Rakyat dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. fotokopi NPWP;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
 - f. izin tetangga diketahui RT, RW dan Lurah;
 - g. Rekomendasi dari Kelurahan setempat (Lurah);
 - h. Rekomendasi dari Kecamatan setempat (Camat);
 - i. persetujuan para pedagang;
 - j. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat, girik, AJB);
 - k. fotokopi perjanjian sewa-menyewa/kontrak penggunaan tempat bagi usaha yang menyewa/mengontrak tempat usaha;
 - l. Gambar lay out kegiatan usaha perpasaran swasta;
 - m. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - n. fotokopi hasil kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andall) khusus untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang luasnya di atas 2.000 m² dan lokasinya terletak di sisi jalan kolektor/arteri;
 - o. Rekomendasi Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

- p. Rekomendasi Kebakaran dari Dinas Bangunan dan Kebakaran (Disbangkar) Kota Bekasi;
 - q. Rekomendasi Pelaksanaan Operasional Pasar dari Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi.
- (3) Merehabilitasi dan atau memperbaiki, memugar dan atau meremajakan, merubah bentuk, ukuran dan fungsi toko, kios dan los pasar milik Swasta harus mendapat izin Walikota.

Pasal 5

Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kedua Pendaftaran Ulang

Pasal 6

Izin penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama kegiatan tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali akan dievaluasi dan diadakan pembinaan.

Pasal 7

Pasar digolongkan menjadi:

- a. Pasar Swasta yaitu tempat perbelanjaan yang terdiri dari toko, kios dan los pasar yang dikelola oleh pihak swasta dan berdiri di atas tanah hak milik;
- b. Pasar Lingkungan yaitu tempat perbelanjaan yang terdiri dari toko, kios dan los pasar yang dikelola oleh lingkungan (RT, RW, LKMD/LPM) setempat baik yang berdiri di atas tanah fasilitas sosial fasilitas umum maupun tanah hak milik.

Pasal 8

Pengaturan dan Pengurusan Pasar Swasta dan Lingkungan meliputi :

- a. pendataan, pendaftaran dan penempatan pedagang;
- b. pengelolaan pendapatan, penetapan, penagihan, penerimaan, pembukuan dan pelaporan;
- c. pembinaan kelembagaan, pelayanan dan pengaduan pedagang;
- d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan pasar;
- e. pengembangan dan pemeliharaan pasar.

Pasal 9

Pengelolaan Pasar Swasta dan Lingkungan sehari-hari dilakukan oleh pengelola pasar bersama Kepala Unit Pasar sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

Izin tempat berjualan dapat dicabut apabila :

- a. diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- b. terhadap tempat berjualan dilakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemakaian Tempat Dasar dan Sarana Pasar

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin Hak Pakai Tempat Dasar dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Hak Pakai Tempat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin Hak Pakai Tempat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah dengan mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat dasar harus dipergunakan sendiri oleh pemegang izin.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana ayat (2) akan memindahkan Hak Pakai Tempat Dasar, baik berupa jual beli maupun disewakan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain harus dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Izin hak pakai tempat dasar tidak berlaku lagi apabila :

- a. pemegang izin Hak Pakai Tempat Dasar tidak melakukan daftar ulang;
- b. pemegang izin melanggar ketentuan;
- c. Izin Hak Pakai Tempat Dasar telah habis dan tidak diperpanjang lagi;

- d. bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sarana Pasar
Pasal 14

- (1) Pengelolaan sarana pasar milik Swasta yang meliputi MCK, tempat penitipan/parkir, kebersihan dapat dikerjasamakan dengan Dinas.
- (2) Bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
LUAS DAN JARAK TEMPAT PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jenis usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang luas lantainya 100 m² sampai dengan 200 m² harus berjarak radius 0,5 km dari Pasar Swasta dan Lingkungan lain dan terletak di sisi jalan lingkungan/kolektor/arteri;
- b. jenis usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang luas lantainya di atas 200 m² sampai dengan 1.000 m² harus berjarak radius 1,0 km dari Pasar Swasta dan Lingkunganlain dan terletak di sisi jalan kolektor/arteri;
- c. usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang luas lantainya di atas 1.000 m² sampai dengan 2.000 m² harus berjarak radius 1,5 km dari Pasar Swasta dan Lingkungan lain dan terletak di sisi jalan kolektor/arteri;
- d. usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang luas lantainya di atas 2.000 m² sampai dengan 4.000 m² harus berjarak radius 2 km dari Pasar Swasta dan Lingkungan lain dan terletak di sisi jalan kolektor/arteri;
- e. usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang luas lantainya di atas 4.000 m² harus berjarak radius 2,5 km dari Pasar Swasta dan Lingkungan lain dan terletak di sisi jalan kolektor/arteri.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16

- (1) Pemakai tempat usaha/pedagang diwajibkan :
 - a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan peruntukan;
 - b. membayar kewajiban kepada Pemerintah Kota, sesuai ketentuan Perundang-undangan;

- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - d. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - e. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - f. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengganti kerugian apabila melakukan pengrusakan bangunan dan barang inventaris daerah;
 - h. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan Walikota.
- (2) Pemakai tempat usaha/Pedagang dilarang tanpa izin Walikota :
- a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya;
 - b. melakukan pemindah tangan hak tempat berjualan di dalam pasar, dalam tindakan hukum apapun dan kepada siapapun, kecuali atas persetujuan/izin Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan baik selama perizinannya berjalan maupun sesudah pencabutan hak sewa berjualan dimaksud;
 - c. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Pemakai tempat usaha dan umum dilarang :
- a. bertempat tinggal, berada atau tidur di Pasar di luar jam buka Pasar;
 - b. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang pada tempat yang ditentukan;
 - c. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
 - d. memasuki pasar bagi orang-orang yang mempunyai luka yang menjijikkan atau menderita penyakit menular;
 - e. melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar;
 - f. menggunakan dan/atau memperdagangkan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian, atau sejenis serta usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam Pasar.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan Pasar Swasta dan Lingkungan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pejabat yang ditunjuk bersama Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi tentang perkembangan dan permasalahan yang ada di lokasi Pasar Swasta dan Lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar bergabung dengan paguyuban/kelompok profesi.
- (2) Paguyuban/kelompok profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu terselenggaranya keselarasan hubungan diantara sesama para usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima dengan penyelenggara usaha Pasar Swasta dan Lingkungan.
- (3) Penyelenggara usaha Pasar Swasta dan Lingkungan bersama-sama dengan paguyuban/kelompok profesi usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima membuat dan menyusun kesepakatan bersama untuk mengatur aktivitas usaha termasuk hak dan kewajiban di tempat usaha yang telah ditetapkan.
- (4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui oleh Walikota.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 19 dilaksanakan dengan cara :
 - a. berkala
 - b. khusus
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang telah memiliki izin penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media massa mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh Instansi terkait.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap :
 - a. tenaga kerja;
 - b. kegiatan penjualan;
 - c. luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha;
 - d. kewajiban dan larangan;
 - e. penyediaan tempat usaha bagi usaha kecil/usaha informal/pedangan kaki lima;
 - f. kelengkapan perizinan.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas.

BAB VIII PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 22

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditemukan adanya pelanggaran maka terhadap penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang melakukan pelanggaran dimaksud dikenakan tindakan sanksi administrasi berupa :

- a. pemanggilan;
- b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- c. penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta;
- d. pencabutan izin.

Pasal 23

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuat pernyataan tertulis dari penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Swasta dan Lingkungan mengenai kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Terhadap penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang tidak memenuhi panggilan dan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat teguran diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak surat teguran kedua diterima oleh yang bersangkutan;
 - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak surat teguran ketiga diterima oleh yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara/penanggung jawab/pengelola menyanggupi untuk melakukan perbaikan, maka harus dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola.
- (5) Batas waktu untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara/penanggung jawab/pengelola sekurang-kurangnya harus menyerahkan bukti-bukti pengurusan dalam rangka perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 25

- (1) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Swasta dan Lingkungan tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan usahanya maka akan dilakukan penutupan sementara terhadap penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Setiap tindakan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Berita Cara (BA) yang ditandatangani oleh penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Swasta dan Lingkungan dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Swasta dan Lingkungan tidak bersedia menandatangani Berita Acara (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk mencatat mengenai alasan-alasannya.
- (5) Penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang sudah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuka kembali setelah penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha Pasar Swasta dan Lingkungan memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
- (6) Pembukaan kembali atas penutupan penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dicatat dalam Berita Acara (BA).

Pasal 26

- (1) Terhadap penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan yang telah dikenakan tindakan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Berita Acara (BA) maka akan dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan usaha Pasar Swasta dan Lingkungan.
- (2) Penyelenggara/pengelola/penanggungjawab usaha Pasar Swasta dan Lingkungan bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan penutupan sementara dan atau pencabutan izin.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Dinas Perekonomian Rakyat kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Instansi terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan akhir tahun penyelenggaraan pengelolaan Pasar Swasta dan Lingkungan dilakukan setiap akhir tahun.

Pasal 28

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Perekonomian Rakyat melakukan evaluasi dalam rangka pembinaan dan penetapan kebijakan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Perekonomian Rakyat sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 32 SERI E